

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 360 TAHUN 2012  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA  
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global yang berdampak terjadinya kompleksitas pengelolaan data dan informasi di Universitas Negeri Malang, maka perlu mengembangkan kembali sistem teknologi informasi dan komunikasi Universitas Negeri Malang yang terintergrasi dan responsif terhadap perkembangan institusi.
  - b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84).
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
  7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 22 Maret 2012.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Rencana Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Malang, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Kelompok kerja ini bertugas menyusun rencana kerja dalam rangka pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Negeri Malang yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan institusi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan :


1. Para Pembantu Rektor
  2. Para Dekan Fakultas, Direktur PPS
  3. Para Ketua Lembaga
  4. Para Kepala Biro
  5. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 360 Tahun 2012  
Tanggal : 7 Mei 2012

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Suparno  
Koordinator : Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd  
Ketua : Prof. Dr. Dawud, M.Pd  
Anggota : 1. Dr. Waras, M.Pd  
2. Drs. Johanis Agustinus Rampisela, M.S  
3. Nugroho Adi Pramono, S.Si, M.Si

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001